BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-04/1/2023 Kandangan, 13 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu agar memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, utamanya pada ketentuan Pasal 167 ayat (4) yang mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;
3. Bahwa kendati demikian, Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode yang

diatur secara terbatas (limitatif) pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*, hanya dengan menggunakan metode:

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urut; dan
b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pertemuan terbatas dimaksud dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo*;

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah menentukan kegiatan kampanye Partai Politik dapat dilaksanakan selama rentang waktu 75 (tujuh puluh lima) Hari yang tahapannya dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
5. Bahwa lebih lanjut larangan melakukan Kampanye sebelum masa Kampanye secara detail diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* yang menyatakan: (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:

   a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
   c. media sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye, serta ketentuan ayat (4) yang menyatakan Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, dengan kata lain ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) pada dasarnya telah mengklasifikasi bahwa perbuatan mengungkapkan dan mempublikasi citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik adalah sebagai perbuatan yang dilarang;

6. Bahwa dengan demikian Partai Politik Peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administrasi berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana terkahir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang mekanisme penegakkannya berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-04/1/2023
Tanggal: 13 Januari 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17. Ketua DPD Partai UMMAT Kabupaten Hulu Sungai Selatan.